



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 126/Pid.B/2018/PN.Rhl

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama dengan Acara Pemeriksaan Biasa, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama terdakwa:

- |                       |  |
|-----------------------|--|
| 1. Nama               | SUARNO Als SUWARNO Als LOLAI Bin SAHMINAN  |
| 2. Tempat lahir       | : Bagansiapiapi (Riau)   |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 27 tahun/ 07 Maret 1991  |
| 4. Jenis kelamin      | : Laki – laki  |
| 5. Kebangsaan         | : Indonesia  |
| 6. Tempat tinggal     | : Jl. Gajah Mada Kelurahan Bagan Barat<br>Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir |
| 7. Agama              | : Islam  |
| 8. Pekerjaan          | : Tidak ada  |

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan :

1. Penyidik Polri, sejak tanggal 16 Februari 2018 s/d tanggal 7 Maret 2018.
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 8 Maret 2018 s/d tanggal 16 April 2018.
3. Penuntut Umum berdasarkan Surat Perintah Penahanan, sejak tanggal 26 Maret 2018 s/d tanggal 14 April 2018.
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 28 Maret 2018 s/d tanggal 26 April 2018.
5. Penahanan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 27 April 2018 sampai dengan tanggal 25 Juni 2018.

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi Penasehat Hukum dan menyatakan akan menghadapi persidangan sendiri.

Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca:

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 126/Pid.B/2018/PN.Rhl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 126/Pen.Pid.Hm/2018/PN.Rhl tanggal 28 Maret 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 126/Pid.B/2018.PN.Rhl tanggal 28 Maret 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;  
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SUARNO Als SUWARNO Als LOLAI Bin SAHMINAN bersalah telah melakukan tindak pidana "telah dengan sengaja melakukan penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana dalam Dakwaan Tunggal.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa SUARNO Als SUWARNO Als LOLAI Bin SAHMINAN selama 1 (satu) tahun dan (6) enam bulan, dengan dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa ditahan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - N I H I L -
4. Menghukum terdakwa SUARNO Als SUWARNO Als LOLAI Bin SAHMINAN membayar ongkos perkara sebesar Rp.1.000,- (Seribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara lisan melalui Penasehat Hukumnya di persidangan yang pada pokoknya : mohon putusan yang seadil-adilnya.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang disampaikan melalui Penasehat hukum terdakwa tersebut yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa yang disampaikan melalui Penasehat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## DAKWAAN

Bahwa Terdakwa (SUARNO Alias SUWARNO Alias LOLAI Bin SAHMINAN) pada hari Jumat tanggal 09 Pebruari 2018 sekira pukul 18.30 WIB atau setidaknya tidaknya masih termasuk dalam tahun 2018, bertempat di Jl. Gajahmada Kel. Bagan Barat Kec.Bangko Kab. Rokan Hilir atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 126/Pid.B/2018/PN.Rhl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Hilir, telah melakukan penganiayaan, yang dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Berawal pada hari Jumat tanggal 09 Pebruari 2018 sekira pukul 18.30 WIB, Terdakwa sedang duduk di Jl. Gajahmada Kel. Bagan Barat Kec.Bangko Kab. Rokan Hilir. Pada saat yang bersamaan saksi RIANTO Alias ANTO Bin ABDUL KARIM sedang melewati jalan yang sama dengan mengendarai sepeda motor miliknya. Melihat hal tersebut Terdakwa berkata "WOI BABI BERHENTI KAU". Mendengar hal tersebut, saksi RIANTO memberhentikan sepeda motor miliknya dan mencari asal suara tersebut. Lalu Terdakwa menghampiri saksi RIANTO dan saksi RIANTO berkata "KAU KENAPA MEMANGGIL SAYA BABI". Selanjutnya Terdakwa berkata "KAMU ADA MEMFITNAH SAYA YA" dan saksi RIANTO menjawab "TAK ADA DOH". Mendengar hal tersebut Terdakwa langsung menggenggam tangan kanan miliknya dan mengarahkan kepala tangan kanan tersebut ke bagian wajah saksi RIANTO. Lalu tinju Terdakwa tersebut mengenai pelipis mata sebelah kiri milik saksi RIANTO dan mengakibatkan pelipis sebelah kiri wajah milik saksi RIANTO menjadi terluka dan berdarah serta saksi RIANTO merasakan kesakitan. Setelah melakukan hal tersebut selanjutnya Terdakwa pergi meninggalkan saksi RIANTO.
- Berdasarkan hasil Visum Et Repertum yang dikeluarkan oleh RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. R.M. PRATOMO pada tanggal 27 Pebruari 2018 Nomor : 04/TU-A-12/2018 yang ditandatangani oleh dr. FEBDI MAULANA menyatakan bahwa pada tanggal 09 Pebruari 2018 telah melakukan pemeriksaan terhadap Sdr. RIANTO Alias ANTO Bin ABDUL KARIM dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut:
  - Telah dilakukan pemeriksaan pada seorang laki-laki yang berdasarkan surat permintaan Visum Et Repertum mengaku berusia tiga puluh satu tahun. Pada pemeriksaan ditemukan luka robek pada pelipis mata kiri akibat kekerasan benda tumpul.
  - Akibat perbuatan Terdakwa, saksi RIANTO Alias ANTO Bin ABDUL KARIM mengalami luka dan merasakan sakit.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum teresebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan (eksepsi).

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 126/Pid.B/2018/PN.Rhl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi Rianto Als Anto Bin Abdul Karim, menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi telah menjadi korban penganiayaan yang terjadi pada hari jum, at tanggal 09 Februari 2018, sekira jam 18.30 Wib, bertempat di Jalan Gaja Mada Kel. Bagan Barat Kec, Bangko Kabupaten Rokan Hilir yang dilakukan oleh terdakwa.
- Bahwa kejadian tersebut terjadi ketika saksi sedang meliwat jalan yang sama kemudian terdakwa melihat hal tersebut terdakwa memanggil saksi " WOI BABI BERHENTI KAU" mendengar hal tersebut saksi berhenti dan mencari asal suara tersebut, kemudian saksi menghampiri terdakwa tersebut dan saksi " KAU KENAPA MEMANGGIL SAYA BABI". Kemudian terdakwa berkata kepada saksi "KAMU ADA MEMPITNA SAYA YA" dan kemudian saksi menjawab "TIDAK ADA DO" mendengar hal tersebut terdakwa langsung memukul saksi dibagian muka sebelah kiri saksi tersebut.
- Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut dibagian pipi sebelah kiri saksi seHINGA mengakibatkan luka dan mengeluarkan darah dan memar.
- Bahwa terdakwa dalam melakukan penganiayaan dengan menggunakan terdakwa sebelah kanan oleh terdakwa tersebut.
- Benar saksi menerangkan setelah memukul dibagian muka saksi tersebut terdakwa dan kemudian terdakwa langsung pergi meninggalkan saksi.

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan.

2. Saksi RUDIHARTONO Als Rudy Bin Edi Suprpto, daalm persidangan diabacakan BAP nya sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi penganiayaan pada hari jum, at tanggal 09 Februari 2018, sekira jam 18.30 Wib, bertempat di Jalan Gaja Mada Kel. Bagan Barat Kec, Bangko Kabupaten Rokan Hilir, yang dilakukan oleh terdakwa dan yang menjadi korban Rianto Als Anto Bin Abdul Karim.
- Bahwa pada hari jum, at tanggal 09 Februari 2018, sekira jam 18.30 Wib, bertempat di Jalan Gaja Mada Kel. Bagan Barat Kec,

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 126/Pid.B/2018/PN.Rhl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bangko Kabupaten Rokan Hilir, atau lebih tepatnya di jalan Luki Star, kemudian saksi melihat saksi Rianto Als Anto Bin Abdul Karim sudah berdarah dibagian mukanya kemudian saksi menghampiri saksi tersebut, setelah itu saksi menyuruh saksi Rianto Als Anto Bin Abdul Karim untuk membersihkan lukanya kemudian saksi melanjutkan menyapu di halaman rumah saksi tersebut.

- Bahwa penganiayaan tersebut dilakukan dengan menggunakan tangan terdakwa sebelah kanan dengan cara mengayunkan kearah saksi Rianto Als Anto Bin Abdul Karim secara beberapakali, saksi melihatnya dari jauh terdakwa berdebat omongan dengan saksi tersebut bersama dengan Rianto Als Anto Bin Abdul Karim..
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Rianto Als Anto Bin Abdul Karim mengalami luka dibagian pelipis dekat alis mata sebelah kiri. Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadao korban Rianto pada hari jum, at tanggal 09 Februari 2018, sekira jam 18.30 Wib, bertempat di Jalan Gaja Mada Kel. Bagan Barat Kec, Bangko Kabupaten Rokan Hilir,
- Bahwa awal mulanya pada hari jum, at tanggal 09 Februari 2018, sekira jam 18.30 Wib, bertempat di Jalan Gaja Mada Kel. Bagan Barat Kec, Bangko Kabupaten Rokan Hilir,. Kemudian terdakwa memanggil saksi "WOI BABI BERHENTI KAU" mendengar hal tersebut saksi berhenti dan mencari asal suara tersebut, kemudian saksi menghampiri terdakwa tersebut dan saksi "KAU KENAPA MEMANGGIL SAYA BABI". Kemudian terdakwa berkata kepada saksi "KAMU ADA MEMPITNA SAYA YA" dan kemudian saksi menjawab "TIDAK ADA DO" mendengar hal tersebut terdakwa langsung memukul saksi dibagian muka sebelah kiri saksi tersebut.
- Bahwa terdakwa menerangkan melakukan penganiayaan terhadap saksi saksi Rianto Als Anto Bin Abdul Karim dengan cara menggunakan tangan sebelah kanan terdakwa dan mengayunkan tangan kanan terdakwa kearah bagian muka kepada saks saksi Rianto Als Anto Bin Abdul Karim tersebut sehingga mengenai dibagian pelipis dekat alis mata sebelah Kiri

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 126/Pid.B/2018/PN.Rhl





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Rianto Als Anto Bin Abdul Karim kemudian terdakwa terdakwa meninggalkan saksi tersebut.

- Bahwa terdakwa menerangkan setelah itu terdakwa pulang kerumah terdakwa sehingga terdakwa ditangkap oleh Pihak Kepolisian Sektor Bangko untuk diproses lebih lanjut dikarekan terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi.
- Bahwa terdakwa menerangkan tidak mengetahui akibat yang dialami oleh saksi Rianto Als Anto Bin Abdul Karim .
- Bahwa terdakwa pergi meninggalkan dalam keadaan terluka dibagian pelipis sebelah kiri tersebut bertempat di Jalan Gaja Mada Kel. Bagan Barat Kec, Bangko Kabupaten Rokan Hilir, atau lebih tepatnya di jalan Luki Star, kemudian saksi melihat saksi Rianto Als Anto Bin Abdul Karim

Menimbang, bahwa dipersidangan oleh Penuntut Umum telah dibacakan alat bukti surat yakni berupa :

- Visum Et Repertum No. 04/TU-A-12/2018 tanggal 27 Februari 2018 yang diperiksa dan ditandatangani oleh **dr. FEBDI MAULANA** selaku dokter pemeriksa pada RSUD Dr.PRATOMO Kabupaten Rokan Hilir.-
- Telah terperiksa sesosok seorang pasien Rianto Als Anto Bin Abdul Karim mengalami luka robek di wajah dipelipis mata Kiri

### Kesimpulan :

Dari Pemeriksaan luar adanya luka saksi Rianto Als Anto Bin Abdul Karim. Akibat tumpul tumpul ringan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dengan keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian dan didukung dengan barang bukti serta alat bukti surat yang diajukan dimuka persidangan, maka dapat disimpulkan adanya fakta-fakta dalam perkara ini sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap korban Rianto pada hari jum, at tanggal 09 Februari 2018, sekira jam 18.30 Wib, bertempat di Jalan Gaja Mada Kel. Bagan Barat Kec, Bangko Kabupaten Rokan Hilir,
- Bahwa awal mulanya pada hari jum, at tanggal 09 Februari 2018, sekira jam 18.30 Wib, bertempat di Jalan Gaja Mada Kel. Bagan Barat Kec, Bangko Kabupaten Rokan Hilir,. Kemudian terdakwa memanggil saksi "WOI BABI BERHENTI KAU" mendengar hal tersebut saksi berhenti dan mencari asal suara tersebut, kemudian saksi mengahampiri terdakwa tersebut dan saksi "KAU KENAPA MEMANGGIL SAYA BABI". Kemudian

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 126/Pid.B/2018/PN.Rhl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa berkata kepada saksi "KAMU ADA MEMPITNA SAYA YA" dan kemudian saksi menjawab "TIDAK ADA DO" mendengar hal tersebut terdakwa langsung memukul saksi dibagian muka sebelah kiri saksi tersebut.

- Bahwa terdakwa menerangkan melakukan penganiayaan terhadap saksi saksi Rianto Als Anto Bin Abdul Karim dengan cara menggunakan tangan sebelah kanan terdakwa dan mengayunkan tangan kanan terdakwa kearah bagian muka kepada saksi saksi Rianto Als Anto Bin Abdul Karim tersebut sehingga mengenai dibagian pelipis dekat alis mata sebelah Kiri saksi Rianto Als Anto Bin Abdul Karim kemudian terdakwa terdakwa meninggalkan saksi tersebut.
- Bahwa terdakwa pergi meninggalkan dalam keadaan terluka dibagian pelipis sebelah kiri tersebut bertempat di Jalan Gaja Mada Kel. Bagan Barat Kec, Bangko Kabupaten Rokan Hilir, atau lebih tepatnya dijalan Luki Star, kemudian saksi melihat saksi Rianto Als Anto Bin Abdul Karim
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum No. 04/TU-A-12/2018 tanggal 27 Februari 2018 yang diperiksa dan ditandatangani oleh **dr. FEBDI MAULANA** selaku dokter pemeriksa pada RSUD Dr.PRATOMO Kabupaten Rokan Hilir.-
- Telah diperiksa sesosok seorang pasien Rianto Als Anto Bin Abdul Karim mengalami luka robek diwajah dipelipis mata Kiri

## Kesimpulan :

Dari Pemeriksaan luar adanya luka saksi Rianto Als Anto Bin Abdul Karim. Akibat tumpul tumpul ringan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas akan langsung membuktikan dakwaan tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa
2. Melakukan penganiayaan

ad.1. Unsur Barang Siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang (natuurlijke persoon) sebagai subyek hukum yang sehat

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 126/Pid.B/2018/PN.Rhl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jasmani dan rohani serta dapat bertanggung jawab atas segala perbuatan yang telah dilakukannya.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dimuka persidangan Terdakwa SUARNO Als SUWARNO Als LOLAI Bin SAHMINAN dengan identitas lengkap sebagaimana termuat dalam surat Dakwaan yang berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi yang pada pokoknya menunjukkan bahwa Terdakwalah sebagai pelaku tindak pidana yang didakwakan dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa pada saat memberikan keteranganpun Terdakwa sendiri ternyata tidak dapat menghindarkan penempatan dirinya sebagai pelaku dari tindak pidana, dan para Terdakwa telah mengakui bahwa dirinyalah sebagai pelaku perbuatan pidana tersebut.

Menimbang, bahwa apabila dinilai dari diri Terdakwa selama menjalani proses pemeriksaan di persidangan dapat disimpulkan bahwa Terdakwa sehat jasmani maupun rohaninya, yang terlihat dari kemampuan Terdakwa dalam menanggapi keterangan saksi-saksi dan dalam memberikan keterangan cukup mampu menerangkan secara detail yang terjadi dalam perkara pidana ini, sehingga dengan berdasarkan keadaan tersebut dapat dikatakan bahwa Terdakwa adalah sebagai subyek hukum yang mampu bertanggung jawab atas segala perbuatan hukum yang dilakukannya.

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur "Barang siapa" telah terbukti dan terpenuhi.

## ad.2. Unsur melakukan penganiayaan :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan membuktikan bahwa terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap korban Rianto pada hari jum, at tanggal 09 Februari 2018, sekira jam 18.30 Wib, bertempat di Jalan Gaja Mada Kel. Bagan Barat Kec, Bangko Kabupaten Rokan Hilir, yang bermula ketika terdakwa memanggil saksi "WOI BABI BERHENTI KAU" mendengar hal tersebut saksi berhenti dan mencari asal suara tersebut, kemudian saksi menghampiri terdakwa tersebut dan saksi "KAU KENAPA MEMANGGIL SAYA BABI". Kemudian terdakwa berkata kepada saksi "KAMU ADA MEMPITNA SAYA YA" dan kemudian saksi menjawab "TIDAK ADA DO" mendengar hal tersebut terdakwa langsung memukul saksi dibagian muka sebelah kiri saksi tersebut.

Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor 126/Pid.B/2018/PN.Rhl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa fakta di persidangan membuktikan pula bahwa terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi saksi Rianto Als Anto Bin Abdul Karim dengan cara menggunakan tangan sebelah kanan terdakwa dan mengayunkan tangan kanan terdakwa kearah bagian muka kepada saksi saksi Rianto Als Anto Bin Abdul Karim tersebut sehingga mengenai dibagian pelipis dekat alis mata sebelah Kiri saksi Rianto Als Anto Bin Abdul Karim kemudian terdakwa terdakwa meninggalkan saksi tersebut, kemudian terdakwa pergi meninggalkan dalam keadaan terluka dibagian pelipis sebelah kiri tersebut bertempat di Jalan Gaja Mada Kel. Bagan Barat Kec, Bangko Kabupaten Rokan Hilir, atau lebih tepatnya di jalan Luki Star, kemudian saksi melihat saksi Rianto Als Anto Bin Abdul Karim

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat yang diajukan oleh Penuntut Umum yakni :

- Visum Et Repertum No. 04/TU-A-12/2018 tanggal 27 Februari 2018 yang diperiksa dan ditandatangani oleh **dr. FEBDI MAULANA** selaku dokter pemeriksa pada RSUD Dr.PRATOMO Kabupaten Rokan Hilir.-
- Telah diperiksa sesosok seorang pasien Rianto Als Anto Bin Abdul Karim mengalami luka robek diwajah dipelipis mata Kiri

## Kesimpulan :

Dari Pemeriksaan luar adanya luka saksi Rianto Als Anto Bin Abdul Karim. Akibat tumpul tumpul ringan.

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “melakukan penganiayaan” tidak terbukti dan tidak terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dalam dakwaan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam persidangan tidak terdapat adanya bukti-bukti yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf atau alasan pembenar atas perbuatan Terdakwa maka Terdakwa tetap harus bertanggung jawab atas perbuatannya.

Menimbang, bahwa atas pembelaan Terdakwa yang disampaikan di persidangan yang memohon putusan yang seadil-adilnya, Majelis akan mempertimbangkannya dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa tujuan utama dari Hukum pidana adalah untuk mewujudkan dan memenuhi rasa keadilan, dan dengan tujuan tambahan yang berfungsi untuk menakut-nakuti orang tertentu / orang banyak (speciale

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 126/Pid.B/2018/PN.Rhl

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

preventie / general preventie) agar di kemudian hari tidak melakukan kejahatan lagi, disamping itu tujuan tambahannya juga berfungsi untuk memperbaiki orang yang sudah menandakan suka melakukan kejahatan agar menjadi orang yang baik tabiatnya sehingga bermanfaat bagi masyarakat.

Menimbang, bahwa tujuan utama suatu pidana bukanlah bersifat balas dendam, akan tetapi pidana haruslah memberikan pembelajaran bagi Terdakwa agar tidak melakukan perbuatan pidana lagi di kemudian hari, sehingga dengan dijatuhkannya pidana kepada terdakwa benar-benar memberikan efek pembelajaran bagi terdakwa, sehingga oleh karenanya berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana telah diuraikan tersebut Majelis akan mempertimbangkan penjatuhan pidana yang seadil-adilnya bagi para Terdakwa yang menurut Majelis akan memenuhi rasa keadilan dan tujuan pidana yang harus bersifat preventif, korektif, dan edukatif sebagaimana akan diputuskan dalam amar putusan.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHP terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa maka akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan.

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum, dan menyesali perbuatannya.

Memperhatikan Pasal 351 ayat (1) KUHP, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa SUARNO Als SUWARNO Als LOLAI Bin SAHMINAN, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Penganiayaan".

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 126/Pid.B/2018/PN.Rhl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa SUARNO Als SUWARNO Als LOLAI Bin SAHMINAN, dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari Pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir pada hari *Rabu*, tanggal *23 Mei 2018*, oleh kami RUDI ANANTA WIJAYA, SH. MH. Li., selaku Hakim Ketua Majelis MUHAMMAD HANFI INSYA, SH, dan RINA YOSE, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut diatas dengan dibantu oleh JLPABMAN HARAHAHAP. SH, sebagai Panitera Pengganti Rokan Hilir, dihadiri REZA RIZKI FADILLAH, SH, sebagai Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rokan Hilir, serta di hadapan Terdakwa ;

Hakim Anggota tsb.

Hakim Ketua tsb.

MUHAMMAD HANAFI INSYA, SH

RUDI ANANTA WIJAYA, SH. MH. Li.

RINA YOSE, S.H.,

Panitera Pengganti tsb .

JULPABMAN HARAHAHAP. S.H